



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 973/324 /HK - 2020

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PEMUNGUT DAN PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penagihan Pajak Daerah di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kabupaten Landak, perlu penagihan secara intensif ke Desa;
 - b. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas dalam kelancaran pelaksanaan penagihan PBB-P2, perlu menunjuk Koordinator Pemungut dan Petugas Pemungut PBB-P2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Penunjukan Koordinator Pemungut dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di desa dalam Wilayah Kabupaten Landak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 25);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Landak Daerah Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 38);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 608).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PEMUNGUT DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LANDAK
- KEDUA : Koordinator Pemungut dan Petugas Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terdiri dari :
 a. Kepala Desa sebagai koordinator Pemungut;
 b. Kepala Dusun sebagai Petugas Pemungut
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas penagihan PBB-P2 adalah sebagai berikut :
 a. Kepala Desa, menerima hasil penagihan PBB-P2 yang disampaikan para Kepala Dusun dan sekaligus menyetorkan hasil penagihan PBB-P2 ke Kas Daerah; dan
 b. Kepala Dusun, membagikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak dan sekaligus melaksanakan penagihan PBB-P2 kepada Wajib Pajak.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020 melalui Anggaran Satuan Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK



DARIANUARTI, SH.
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 973/324 /HK - 2020
TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR
PEMUNGUT DAN PETUGAS
PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN
BANGUAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI DESA DALAM
WILAYAH KABUPATEN LANDAK

PENUNJUKAN KOORDINATOR PEMUNGUT DAN PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN LANDAK

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Desa se Kabupaten Landak	Koordinator Pemungut
2.	Kepala Dusun se Kabupaten Landak	Petugas Pemungut

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK



DARIANUARTI, SH.
NIP. 19661128 199402 2 001